



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVA LINDA HERAWATI SIMANJUNTAK, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kristen, bertempat tinggal di Jl. Raja Ali Haji RT 003 /RW 005 Kel. Telaga Samsam, Kec. Kandis, Kab. Siak dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENGKI K. SILITONGA, S.H., AHMAD B. LUMBAN GAOL, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat HENGKI K. SILITONGA, S.H. - AHMAD B. LUMBAN GAOL, S.H. & Associates Jl. Mawar Gg. Karso Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 128/SKK/2018/PN Sak tanggal 12 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

NASIB PANDAPOTAN LUMBAN GAOL, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Kristen, bertempat tinggal di Jl. Raja Ali Haji RT 003 /RW 005 Kel. Telaga Samsam, Kec. Kandis, Kab. Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. MARBUN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat J. MARBUN, S.H., M.H., & REKAN Jl. Durian TVRI I No. 02 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 048/AP-JM/SKK/Pdt.T/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 135/SKK/2018/PN Sak tanggal 27 September 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah memperhatikan bukti surat ;

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 1 dari 21



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 September 2018 di bawah Register No. 26/Pdt.G/2018/PN.Sak telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang telah dinikahkan secara agama kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015 yang didasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III- 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mendaftarkan Pernikahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 0092/2015 yang dikeluarkan di siak pada tanggal 13 april 2015;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, Rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan sebagai isteri yang baik, Penggugat menjalankan kewajibannya melayani Tergugat dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat juga mencari nafkah hidup bersama-sama dengan membuka usaha bengkel Spare Part sepeda motor, membuka usaha kelontong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Martua Jhondri Lumban Gaol, Umur 1 (satu) tahun yang didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-29122017-0003 yang di keluarkan di Siak pada tanggal 28 Maret 2018;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun setelah 2 (dua) bulan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok karena dugaan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain berdasarkan chatigan Facebook, SMS dan BBM Tergugat dengan selingkuhannya bernama Nengsih Sagala yang berisikan Tergugat ternyata sudah mempunyai anak bersama selingkuhannya tersebut sementara pada saat itu Penggugat

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbadan 2 (dua) memasuki usia kehamilan 3 (tiga) minggu, karena Penggugat kaget dan stres serta tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami keguguran atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh Pihak Keluarga dari Tergugat yakni Mertua, Abang dan Kakak Tergugat;

6. Bahwa tidak lama setelah didamaikan oleh Pihak Keluarga Tergugat ternyata masih saja mengulangi perbuatan yang sama Tergugat masih saja berhubungan dengan selingkuhannya tersebut dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi lagi Perbuatannya sampai Tergugat membuat surat pernyataan dihadapan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang berisikan Tergugat tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya serta tidak merubah sikapnya sampai Penggugat mengalami keguguran untuk kehamilan ke 2 (dua) dan ke (tiga) akibat stres dan depresi dalam melihat sikap dan Perilaku suaminya;
7. Bahwa selama membuka usaha Spare Part sepeda motor pada awalnya yang mengatur keuangan adalah Penggugat namun pada bulan Januari 2018 diambil alih oleh Tergugat dan Penggugat dijatah oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) setiap harinya untuk belanja rumah tangga dan untuk memiayai anak Penggugat dengan Tergugat dan setelah Penggugat mencari tahu kenapa sampai Tergugat tega mengambil alih keuangan dari Penggugat ternyata Tergugat menggunakan uang tersebut untuk selingkuhannya dan Penggugat Pernah mendapati Tergugat mengirim Foto hasil Penjualan setiap hari kepada Selingkuhannya tersebut;
8. Bahwa Penggugat merasa biaya yang di berikan Tergugat tersebut tidaklah cukup untuk menutupi semua kebutuhan tersebut dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari tersebut namun Tergugat malah emosional dan tempramen melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat yakni Pada Bulan Mei 2018 menendang kaki dan pada bulan Juni 2018 Memukul Kepala Penggugat dengan Gelas dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Tergugat tersebut penggugat mengalami luka-luka serta mengalami memar di bagian kepala dan Pihak Keluarga juga telah mendamaikan penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah menjadi- jadi Tergugat malah melakukan Kekerasan lagi terhadap

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didepan anaknya pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;

9. Bahwa setiap kali melakukan kekerasan Tergugat selalu melakukannya dihadapan anak Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan anak tersebut sering menangis dan menjadi ketakutan akibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa akibat dari Kekerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat ke polres Siak atas dugaan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berdasarkan STPL: Nomor: STPL/87-B/VIII/2018/SPK I yang saat ini sudah di proses dan sudah ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort siak;
11. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak berhasil, sehingga Penggugat menilai sudah tidak ada harapan akan rukun dan damai lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa tujuan Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, yang juga sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan ***“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”*** namun saat ini hal tersebut tidak dapat lagi Penggugat rasakan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan ***“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***, sedangkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015 yang didasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III- 2015 dan Penggugat dengan Tergugat juga telah mendaftarkan Perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 0092/2015 yang

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di kabupaten siak pada tanggal 13 april 2015 sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan **“antara Isteri dan suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
15. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Martua Jhondri Lumban Gaol dan anak tersebut masih membutuhkan Perawatan yang cukup dan masih membutuhkan Asi dari Penggugat terlebih karena Sikap dan Perbuatan Tergugat yang tempramen melakukan kekerasan kepada Penggugat dihadapan anaknya maka Penggugat meminta supaya hak Asuh terhadap anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa **“ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**;
17. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Martua Jhondri Lumban Gaol** dan anak tersebut belum dewasa, masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan tinggal serta hidup bersama Penggugat yang berumur 1 (satu) tahun pada bulan oktober 2018 dan anak tersebut masih membutuhkan nafkah hidup dan biaya pendidikan serta biaya jaminan kesehatan dan lain sebagainya yakni kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah);
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan Pada alasan serta dasar-dasar hukum yang jelas, sehingga sudah selayaknya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015 yang didasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III-2015 dan akta perkawinan Nomor: 0092/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 13 april 2015;
3. Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Akte Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III- 2015 yang diterbitkan oleh Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015 dan akta perkawinan Nomor: 0092/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 13 april 2015;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak bernama Martua Jhondri Lumban Gaol diberikan kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah hidup, biaya pendidikan, biaya jaminan kesehatan, dan biaya lain dan sebagainya kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut Dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor 26/PDT.G/2018/PN Sak tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan para pihak meminta agar perkaranya dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 26 November 2018, sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil isi gugatan Penggugat, kecuali pihak Tergugat mengakui kebenarannya seperti yang kami uraikan dibawah ini.
2. Bahwa benar pihak Tergugat dengan pihak Penggugat telah melangsungkan pemberkatan nikah secara Agama Kristen tepatnya pada tanggal 21 Maret 2015 dilaksanakan di Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP), Ebenezer, Resort Siloam Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan bukti Akte pemberkatan Nikah Nomor : 14/01.3/III-2015.
3. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP), Ebenezer, Resort Siloam Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Akte pemberkatan Nikah Nomor : 14/01.3/III-2015. Untuk menguatkan perkawinan tersebut maka Tergugat dengan Penggugat telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0092/ 2015 dikeluarkan di Siak pada tanggal 13 April 2015.
4. Bahwa benar keluarga Tergugat dengan Penggugat sejak pernikahan pada tanggal 21 maret 2015 yang dilangsungkan di Gereja HKBP Ebenezer, Resort Siloam-Kandis semula memang berjalan dengan

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana layaknya suami isteri harmonis, tentram dan saling kasih mengasihi antara Tergugat dengan Penggugat.

5. Bahwa atas dasar perkawinan Tergugat dengan Penggugat Tuhan telah mengaruniakan 1 (satu) orang anak laki-laki bagi Tergugat dengan Penggugat yang diberi nama : **MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL**, Umur 1 (satu) Tahun, berdasarkan bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-29122017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 28 Maret 2018.
6. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 2 poin 5 menyatakan pihak Penggugat menuduh Tergugat selingkunh dengan orang lain dst.....hal tersebut tidak benar sama sekali, artinya pihak Penggugat yang mencari-cari alasan agar ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat. Bahwa terjadinya keguguran kehamilan Penggugat sampai 2 (dua) kali bukan karena Penggugat stres akan tetapi karena Penggugat masih bekerja di **PT.NUTRICIA** daerah Duri artinya Penggugat setiap hari Senin pagi berangkat naik angkot ke Duri dan setiap hari Jumat sore Penggugat baru pulang dari Duri ke Kandis dan perlu diketahui Penggugat bekerja di Duri setiap hari berangkat kerja dari tempat kosnya Penggugat ke Duri pasti mengendarai atau naik Honda keliling-keliling untuk menjumpai para nasabah, akibat Penggugat telah terlalu kecapekan maka kehamilannya masih kurang kuat akibat dari naik Honda itulah kehamilannya sampai 2 (dua) kali Penggugat mengalami keguguran bukan karena akibat Penggugat stress diakibatkan tingkah laku Tergugat “ **Dan pada prinsipnya pihak Tergugat siap untuk berpisah dengan Penggugat karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sendiri**”.
7. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 2 poin 6, 7, 8 benar ada percek-cokan antara Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah jujur masalah keuangan, kerana ada percek-cokan keluarga Tergugat dengan Pengugat ya sanak keluarga mendamaikan akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat bertingkah lagi dengan alasan tidak cukup **Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah)** belanja setiap hari, alasan Tergugat menjatah itu agar keuangan dapat terkumpul sebab Tergugat masih punya kewajiban setiap bulannya cicilan ke **Bank BRI Cabang Kandis sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah)** setiap bulannya karena

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha Tergugat buka bengkel Honda tersebut semuanya hanya modal hutang. Karena Penggugat menambah hutang tanpa sepengetahuan Tergugat mengajukan kredit rumah BTN di daerah Kandis dengan sistem kredit, maka hal itulah awalnya lagi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada kejujuran tentang pengelolaan keuangan. Dan Tergugat tidak pernah menendang Penggugat sebagaimana yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, karena sifat dari Tergugat adalah penyabar, penyayang kepada isteri dan anak, karena tujuan dari Tergugat menihak dengan Penggugat bukan untuk sementara akan tetapi untuk selama-lamanya. **Akan tetapi dari pada cekcok secara terus menerus apa yang diinginkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat hal itu hak dari Penggugat sendiri.**

8. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 3 poin 9 Tergugat dapat jelaskan keributan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 hal itu tidak ada, hanya Tergugat menjelaskan didalam rumah jangan rebut-ribut, jika ada masalah nanti kita selesaikan, malu sama orang dan tetangga, namun pihak Penggugat tetap rebut namun Tergugat tetap melayani tamu yang datang untuk memperbaiki Honda yang datang ke bengkel Tergugat. Dan adanya laporan Penggugat kepada Polres Siak hal itu hak dari pada Penggugat namun penganiayaan itu tidak ada sama sekali, setiap keluarga tidak ada yang mulus dan selalu ada percek-cokan kecil-kecilan dengan tujuan untuk memperbaiki sikap antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi pihak Penggugat sangat membesar-besarkan permasalahan.
9. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya pada hal 3 poin 11, 12, 13 pihak Tergugat tidak perlu untuk menanggapi hal itu sudah benar menurut pemikiran Penggugat sendiri.
10. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya pada hal 4 poin 14, pihak Tergugat tidak perlu untuk menanggapi hal itu sudah benar dan pada poin 15 anak Tergugat bernama **MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL**, Umur 1 (satu) tahun secara kemanusiaan walaupun anak Tergugat masih umur 1 (satu) tahun tidak harus diasuh oleh ibunya, dan paling pantas untuk mengasuh anak dari Tergugat itu adalah Tergugat sendiri alasan hukumnya adalah karena Tergugat mempunyai usaha bengkel honda dan penghasilan jelas untuk kebutuhan anak Tergugat dan anak Tergugat setiap hari bisa tetap

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama-sama dengan Tergugat dirumah Tergugat sendiri, sementara Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, rumah tempat tinggal tidak jelas, seandainya Penggugat bekerja dikemudian hari sudah pasti anak Tergugat dititip-titipkan kepada orang lain. Seorang anak yang dititip-titipkan kepada orang lain yang pertama mental pisiknya sudah pasti berpengaruh dan dari pola makan, tidur, kesehatan sudah pasti tidak akan teratur, akan tetapi jika anak Tergugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat pola makan, tidur, keselamatannya dan kesehatannya sudah pasti teratur dibuat oleh Tergugat sendiri Dan dapat Tergugat jelaskan bahwa anak Tergugat sudah lama tidak minum air susu dari Penggugat. **“Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Tergugat memohon kepada Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya anak Tergugat bernama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL diasuh atau tetap tinggal bersama-sama dengan Tergugat dirumah sendiri agar pola makan anak Tergugat dapat teratur, tidurnya teratur, mentalnya tidak ada pengaruh dari orang lain dan anak Tergugat jika nanti Tergugat belanja untuk bahan-bahan bengkel ya.....anak Tergugat hanya ditinggal sebentar bersama dengan orang tua Tergugat, karena rumah tempat tinggal Tergugat dengan rumah tempat tinggal orang tua Tergugat tidak berapa jauh dari rumah tinggal Tergugat hanya berjarak \pm 500 M, artinya orang tua Tergugat dapat membantu anak Tergugat dirumah tempat tinggal Tergugat sendiri jika Tergugat membutuhkan dikemudian hari dan seandainya Anak Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sudah pasti anak Tergugat dititip-titipkan kepada orang lain dan bisa kita bayangkan jika hal itu terjadi dari pola makan, minum, tidurnya, mental anak tersebut sudah pasti berpengaruh karena kasih sayang dari orang tua sudah berkurang, akan tetapi jika anak Tergugat diasuh dan atau tetap tinggal bersama Tergugat pola makan, minum susu, pola tidurnya, cara bermainnya sudah pasti lebih teratur dilakukan oleh Tergugat sendiri, dibandingkan jika anak Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sendiri rumah tinggal tidak ada, pekerjaan tidak ada jadi anak Tergugat mau makan apa dibuat oleh Penggugat atas alasan itulah Tergugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar**

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK ASUH ANAK TERGUGAT JATUH KEPADA TERGUGAT dan atau tetap tinggal bersama dengan Tergugat sendiri”.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, pihak Tergugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat diberkati pada tanggal 26 November 2005 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 maret 2015 berdasarkan bukti Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 14/01.3/III-2015 sah dan berharga ;
4. Menyatakan Akte Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Siak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0092/2015 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak pada tanggal 13 April 2015 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
6. Menyatakan **HAK ASUH** anak Tergugat bernama **MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL**, umur 1 (satu) tahun jatuh dan diberikan kepada Tergugat, karena alasan kemanusiaan dan kehidupan anak Tegugat lebih terjamin bila diasuh oleh Tergugat dibandingkan bila hak asuh diberikan kepada Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan tidak punya penghasilan yang tetap ;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dengan segera menyerahkan hak asuh **MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL** kepada Tergugat sejak putusan ini dibacakan, walaupun masih ada upaya hukum **Banding** dan **Kasasi** ;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Demikian jawaban/eksepsi ini kami buat dengan yang sebenar-benarnya, jika Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 03 Desember 2018 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 03 Desember 2018 yang pada

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman **11** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada jawaban yang telah diserahkan pada persidangan sebelumnya; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari aslinya berupa Akta Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III-2015 secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Nomor: 0092/2015 tanggal 13 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Nomor: 0092/2015 tanggal 13 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari aslinya berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama NASIB PANDAPOTAN LUMBAN GAOL No. 1408101106150003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari aslinya berupa Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari aslinya berupa Surat pernyataan NASIB PANDAPOTAN LUMBAN GAOL tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari aslinya berupa Foto copy hasil Instalasi radiologi Rs. Santa Maria Pekanbaru tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak No. STPL/87-B/VIII/2018/SPK I tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Foto copy dari aslinya berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/210/X/RES.1.24/2018/Reskrim terkait penetapan NASIB PANDAPOTAN LUMBAN GAOL sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy berupa 29 (dua puluh Sembilan) lembar Print out chatingan facebook, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Hasil Print out berupa 4 (empat) lembar foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10 berupa foto copy dari foto copy ;

-----Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy dari foto copy berupa Akta Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III-2015 secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Nomor: 0092/2015 tanggal 13 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari foto copy berupa Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak ;
2. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai;
3. Bahwa setelah 2 (dua) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Panggugat mendapatkan beberapa bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari hasil perselingkuhannya tersebut, sehingga Penggugat mengalami 2 (dua) kali akibat stress dan depresi mengetahui perselingkuhan tersebut;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat yang mengatur keuangan namun pada bulan Januari 2018 Tergugat mengambil alih keuangan dan Penggugat dijatah oleh Tergugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk biaya rumah tangga dan membiayai anak;
 - Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat menendang kaki Penggugat dan pada bulan Juni 2018 Tergugat memukul kepala Penggugat dengan gelas dan Penggugat mengalami luka-luka serta memar dibagian kepala;

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-11;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), atau antara suami istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian ke gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dengan membuktikan perkawinan mereka sah atau tidak barulah dapat dibuktikan bisa atau tidak perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana gugatan Penggugat;

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASIB PANDAPOTAN LUMBAN GAOL (Tergugat) menunjukkan bahwa Penggugat , Tergugat dan anak mereka tinggal di Jl. Raja Ali Haji Rt/Rw 003/Rw 005 Desa/ Kelurahan Telaga Sam Sam kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat point 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa Akte pemberkatan Nikah No.04/01.3/III/2015, bukti P-2, P-3 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0092/ 2015 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Jedutun Purba, Sth di Gereja HKBP Ebenezer Res Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015, dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan Akta Perkawinan pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatatkan, oleh karenanya Petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat point 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya adalah Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan chattingan Facebook, SMS dan BBM Tergugat dengan selingkuhannya(vide bukti P-10) sehingga Penggugat mengalami keguguran akibat stress dan depresi, Tergugat mengambil alih keuangan dan Penggugat dijatah oleh Tergugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk biaya rumah tangga dan membiayai anak, dan Tergugat yang melakukan penganiayaan terhadap Penggugat (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) serta adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka-luka serta memar dibagian kepala (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat yang mencari-cari alasan agar ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan Penggugat mengalami keguguran karena kesibukan Penggugat dalam bekerja dan terhadap masalah keuangan Tergugat mengambil alih dikarenakan Penggugat tidak jujur dan Tergugat yang ingin mengumpulkan uang untuk membayar cicilan kredit di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dapat diketahui bahwa adanya percakapan antara Tergugat dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat merupakan selingkuhan dari Tergugat dan dari permasalahan tersebut sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocan, percekocan tersebut karena dilandasi adanya kecemburuan dari Penggugat yang mengetahui adanya chattingan mesra antara Tergugat dengan wanita lain (bukti P-10) dan pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan dibuatnya surat pernyataan (bukti P-6) namun percekocan tersebut masih terulang kembali dengan adanya permasalahan keuangan dimana Tergugat yang mengambil alih keuangan dalam rumah tangga dan hanya memberi Penggugat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk biaya keperluan rumah tangga serta

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak, dan akibat percekocokan tersebut terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat tidak lagi dapat hidup rukun maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum Penggugat point 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan point 3 dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 4 Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-3 diketahui bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2017 yang umurnya sekarang ± 1 tahun 3 bulan yang tergolong masih bayi dan memerlukan Air Susu Ibu (ASI) dan selama ini Penggugatlah yang merawatnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Penggugat sebagai Ibu kandungnya selama ini

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merawat dengan penuh kasih sayang dan apalagi anak tersebut masih bayi yang memerlukan Air Susu Ibu (ASI) oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum untuk hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sehingga petitum gugatan point 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sedangkan permohonan Tergugat agar anak yang bernama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL ada dalam pengasuhan Tergugat sesuai dengan jawabannya pada point ke 10 lembar ke-4, sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 5 Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar Tergugat dibebankan memberikan nafkah hidup, biaya pendidikan, biaya jaminan kesehatan, dan biaya lain sebagainya kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat tidak disertai rincian biaya yang dimintakan kepada Tergugat dan di Persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun yang dapat menunjukkan kemampuan ekonomi Tergugat untuk memenuhi biaya hidup yang dimintakan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan besarnya nafkah hidup yang harus diberikan oleh Penggugat, **namun demikian hal tersebut tidak melepaskan tanggungjawab Tergugat selaku ayah kandung untuk memenuhi nafkah hidup anak-anaknya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan penggugat pada petitum poin 5 tersebut dipandang tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selebih harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ebenezer, Resort Siloam Kandis pada tanggal 21 Maret 2015 yang didasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah No. 14/01.3/III- 2015 dan akta perkawinan Nomor: 0092/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 13 april 2015;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan Nomor: 0092/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 13 april 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama MARTUA JHONDRI LUMBAN GAOL dengan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-29122017-0003 berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 13 Desember 2018** oleh kami: **LIA YUWANNITA, S.H. MH.** selaku Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.M.H.,** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR , S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **YUDHI DHARMAWAN,S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN.Sak halaman 20 dari 21



MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN,S.H.

Biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
Panggilan	:	Rp.	1.305.000,-	
ATK	:	Rp.	50.000,-	
Materai	:	Rp.	6.000,-	
Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
<u>Leges</u>	:	Rp.	3.000,-	+
Total	:	Rp.	1.396.000,-	

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);